



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 024 / XIII / D / KPT - 2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PERUMUS PERUBAHAN KURIKULUM**  
**MAGISTER (S2) FARMASI**  
**FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan Program Studi S1 Farmasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu dilakukan evaluasi Kurikulum Program Studi Magister (S2) Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Andalas;
  - b. Bahwa berdasarkan sub a tersebut diatas dirasa perlu menetapkan Tim Perumus Perubahan Kurikulum Magister (S2) Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2017 dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-undang No.17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
  5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
  6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999: tentang Pendidikan Nasional:
  7. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 :tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
  8. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum:
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masuka Tahun Anggaran 2016
  - 10.. Surat Keputusan Rektor No.816/III/A/Unand - 2014, tanggal 27 Juni 2014 ; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014-2018:
  11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas, tanggal 07 Desember 2016, Nomor : SP DIPA- 042.01.2.400928/2017

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
1. Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Perumus Perubahan Kurikulum Magister (S2) Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

- Kedua : Biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2017
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 04 September 2017

Dekan



HELMI ARIFIN  
NIP195411221985031002

- Tembusan :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
  2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang  
Nomor : 021 / XIII / D / KPT - 2017  
Tanggal : 04 September 2017  
Tentang : Penetapan Tim Perumus Perubahan Kurikulum Magister (S2) Farmasi  
Fakultas Farmasi Universitas Andalas

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt	IV	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Amahdy A, Apt	IV	Wakil Penanggung Jawab
3	Dr. Dedy Almasdy, M.Si, Apt	IV	Ketua
4	Dr. Rustini, M.Si, Apt	III	Sekretaris
5	Dr. Febriyenti, M.Si, Apt	III	Anggota
6	Dr. Regina Andayani, M, Apt	III	Anggota
7	Dr. Friardi, Apt	III	Anggota
8	Dr. Yelly Oktavia Sari, M.Pharm, Apt	III	Anggota

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 04 September 2017

Dekan



HELMI ARIFIN  
NIP195411221985031002